

Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Rahmat Robuwan^{1*}, Muhamad Aziz Zulkifli^{2*}

¹Universitas Bangka Belitung

²Universitas Pertiba

*Korespondensi: iwandjohan222@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 12-09-2024 Direvisi : 23-09-2024 Disetujui : 24-09-2024 Diterbitkan : 25-09-2024

DOI: [10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v3i2.1](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v3i2.1)

Keywords : *Pancasila, Paradigm, Act*

Abstract : *This research is entitled "Actualization of Pancasila as a Paradigm of Community Life in the Formation of Laws". This research is motivated by the law as a more concrete elaboration of the Constitution which should uphold the values of Pancasila in it. However, the product portraits of the laws that are produced often do not reflect Pancasila. In fact, Pancasila is only considered as a sweetening frame in the Preamble to the Law which consists of beautiful words which are only ideals without any encouragement towards these ideals. -Invitation. The data search was carried out by reviewing the law regarding the Actualization of Pancasila and the laws and regulations related to the rules regarding the Formation of Laws. This research method uses a normative juridical approach, namely a method that reviews and discusses research objects by reviewing the laws and regulations. The results of this research include the formation of laws and regulations in accordance with Pancasila. The recommendation given in this writing is that the laws that are formed are laws that stand firmly on the solid foundation of the state, namely Pancasila.*

Kata kunci : . Pancasila, Paradigma, Undang-Undang

Abstrak : Penelitian ini berjudul “Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap bingkai pemanis dalam Pembukaan Undang-undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjelaskan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-undang. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji hukum mengenai Aktualisasi Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aturan mengenai Pembentukan Undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi peraturan perundang-undangannya. Hasil dalam penelitian ini antara lain terbentuknya peraturan perundang-undangan

sesuai dengan Pancasila. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan filosofi dan ideologi negara Republik Indonesia lahir dari pemikiran dan perjuangan panjang. Pancasila terdiri 5 sila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan/atau perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memandang Pancasila tidak boleh hanya pada 1 sila saja. Namun harus melihat sila-sila lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofi negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi negara, bukan hanya sekadar kumpulan kata yang indah. Sebaliknya, Pancasila harus diimplementasikan dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, agar prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat terwujud dan berlanjut secara konsisten.

Pada dasarnya, aktualisasi Pancasila terbagi dalam dua bentuk, yaitu objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila secara objektif mencakup penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam lembaga-lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, bentuk ini juga mencakup penerapan Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan berbagai aspek kenegaraan lainnya seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Sebaliknya, aktualisasi Pancasila secara subjektif berkaitan dengan penerapannya pada individu, terutama dalam aspek moral yang berhubungan dengan kehidupan negara dan masyarakat. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan bentuk aktualisasi Pancasila secara objektif, khususnya dalam konteks hukum dan penerapannya dalam undang-undang.

Aktualisasi Pancasila dalam bidang hukum menjadi sorotan tersendiri karena pada dasarnya hukum ialah sebagai sarana pengendali masyarakat (*tool of social control*) dan sebagai saran perubahan sosial masyarakat (*tool of social reform*) menuju cita-cita bangsa dan negara yang berintikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu haruslah tercermin dalam setiap produk hukum yang dalam hal ini adalah undang-undang.

Proses pembuatan undang-undang di sebuah negara tidak bisa dipisahkan dari unsur politik yang terlibat. Hal tersebut dapat terlihat jelas dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang. Baik dalam sistem pemerintahan presidensial, parlementer, atau campuran, kewenangan untuk merumuskan undang-undang selalu berada di tangan lembaga yang berfokus pada aspek politik.

Produk hukum sesungguhnya tidak lepas dari hingar-bingar kepentingan para elite yang sering kita gunakan dengan ungkapan politik. Mahfud MD dalam disertasinya tentang politik hukum memberikan pemikiran bahwa konfigurasi politik suatu negara yang otoriter maka karakter produk hukumnya akan ortodok, sedangkan konfigurasi politik suatu negara yang demokrasi maka karakter produk hukumnya akan responsive.¹ Namun terlepas dari pengaruh politik dalam pembentukan hukum seharusnya nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat itu harus tercermin di dalamnya. Ini menjadi penting agar produk hukum yang terbentuk sebagai sarana pengendali masyarakat (*tool of social control*) dan sebagai sarana perubahan sosial masyarakat (*tool of social reform*) menjadi terarah menuju pandangan hidup, falsafah negara, dan ideologi negara yang dinaungi dalam bingkai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang sistematis.

Undang-undang sebagai uraian dari Undang-Undang Dasar yang lebih konkret sudah semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Akan tetapi potret produk undang-undang yang dihasilkan sering kali tidak mencerminkan Pancasila. Bahkan Pancasila hanya dianggap nuansa harapan dalam Pembukaan Undang-Undang yang terdiri dari kata-kata indah yang hanya menjadi cita-cita tanpa adanya dorongan menuju cita-cita tersebut.

Hal ini menjadi dilematis ialah dimana pada masa reformasi ini hukum responsive menjadi naungan dalam mendorong transformasi sosial yang menempatkan diri dekat dengan masyarakat dan berupaya mewujudkan tujuan bersama bukan hanya tujuan negara atau kepentingan para elite.² Tetapi selalu melupakan aktualisasi Pancasila di dalamnya. Inilah yang kemudian ingin diangkat dalam penulis agar mengetahui dan memahami problema apa yang terjadi dalam

¹ Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 179

² Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), *9 Jurus Merancang Peraturan Untuk Transformasi Sosial*, PSHK, Jakarta, 2007, Hlm 33

pengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat dalam pembentukan undang-undang serta menjabarkan solusi-solusinya.

II. METODE PENELITIAN

Sumber data dalam suatu penelitian merujuk pada subjek atau sumber dari mana data yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai tulisan yang mencakup bahan hukum, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi sumber yang mendukung dan memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, sumber di internet, dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, juga dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada kajian kepustakaan dan hanya melibatkan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif,³ yang bertujuan untuk menguraikan data secara sistematis dan logis dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan selektif. Pendekatan ini melibatkan pengamatan terhadap data dan mengaitkannya dengan ketentuan serta asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴

III. PEMBAHASAN

A. Permasalahan Dalam Mengaktualisasi Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestinya suatu negara memiliki ideologi harus dijunjung tinggi. Tak terkecuali negara Indonesia yang mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologinya. Kemudian dalam mengelola ideologi tersebut di kehidupan nyata maka ideologi Pancasila ini dijadikan paradigma kehidupan masyarakat yang harus diaktualisasikan baik oleh masyarakat maupun lembaga negara, atau

³.Pratama, M. I. W., Hariansah, S., Zulkifli, M. A., Tribuana, R. R., & Sunggara, M. A. (2024). Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2), 1-14.

⁴.Zulkifli, M. A. (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1), 75-85.

bidang-bidang lain di kehidupan seperti ekonomi, sosiologi, politik, hukum, dan lain-lain.

Dalam pandangan Pancasila, pengamalan nilai-nilai etis kemanusiaan harus terlebih dahulu kuat tertanam dalam hubungan kebangsaan yang lebih dekat sebelum diperluas ke hubungan global. Indonesia sebagai negara kesatuan mengedepankan persatuan kebangsaan di atas kepentingan golongan atau individu. Keberagaman masyarakat Indonesia diatur dengan konsep kebangsaan yang menekankan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Di satu sisi, ada pandangan kosmopolitan yang mencari kesamaan dari berbagai perbedaan yang diwujudkan dalam dasar negara, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan, serta simbol-simbol negara lainnya. Di sisi lain, ada pandangan pluralisme yang menerima dan memberi ruang bagi berbagai perbedaan, seperti agama, budaya, bahasa daerah, dan unit politik yang merupakan bagian dari warisan budaya.⁵

Namun bukan berarti aktualisasi Pancasila ini berjalan mulus dapat kendala. Banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam mengaktualisasi Pancasila. Bidang yang dikaji dalam penulisan ini salah satunya. Aktualisasi Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat dalam bidang hukum terutama dalam pembentukan undang-undang memiliki permasalahan dari berbagai aspek. Aspek-aspek ini ada yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk undang-undang tersebut. rangkaian aspek tersebut antara lain ialah :

1. Politik
2. Pada dasarnya pembentukan undang-undang sebagai produk hukum tentu tidak lepas dari aspek politik di dalamnya. Bahkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang itu sendiri yakni Presiden dan DPR ialah lembaga politik. Banyak kalangan ahli menyatakan bahwa undang-undang ialah merupakan produk politik, mereka lebih setuju bahwa hukum ialah produk politik.
3. Aspek politik inilah yang kemudian menjadi aspek utama dalam permasalahan pengaktualisasi Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat dalam pembentukan undang-undang. Politik dipandang sebagai

⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna...Op.cit.*, hlm 49

kepentingan dari berbagai kelompok yang memiliki akses dalam kekuasaan di negara. Mengingat keragaman yang tinggi di Indonesia, dapat dimengerti bahwa dalam kehidupan politik sering terjadi perbedaan pandangan, prioritas yang berbeda, bahkan konflik kepentingan antar kelompok. Namun, yang perlu selalu diingat adalah dalam proses pembentukan undang-undang ada batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu menjaga kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tetap mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.⁶

Teori hukum politik yang dikemukakan oleh R. Wietholter, seorang profesor dari Frankfurt, Amerika Serikat, menjelaskan bahwa teori ini membahas keterkaitan antara hukum dan politik. Hukum dianggap sebagai hasil dari proses politik. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang, faktor yang paling berpengaruh adalah kehendak politik.⁷

Dengan bertitik tolak hal tersebut tidak dipungkiri bahwa aspek politik sangat menentukan dalam pembentukan undang-undang. Memang secara *das sollen* aspek politik itu harusnya tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, namun konflik kepentingan dalam pembentukan undang-undang ini sering kali mengesampingkan proses aktualisasi Pancasila dalam pembentukan undang-undang. Padahal Pancasila merupakan paradigma bermasyarakat yang harus dicerminkan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

4. Sosial dan budaya

Jika kita lihat kondisi bangsa Indonesia pada masa kini terutama dengan adanya hegemoni dari kehidupan sosial budaya dari negara-negara barat seolah telah menghilangkan identitas bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-etnis, masing-masing dengan kebudayaannya sendiri. Karena suku-suku ini tinggal di wilayah tertentu, budaya mereka sering disebut sebagai kebudayaan daerah. Dalam merumuskan pengertian kebudayaan nasional, kebudayaan daerah tidak bisa dipisahkan, karena menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional merupakan

⁶ Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan...*Op.cit.*, Hlm 173

⁷ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 74

hasil dari interaksi berbagai kebudayaan suku bangsa, yang masing-masing memiliki kebudayaan daerah, dan akhirnya diterima sebagai nilai bersama serta identitas nasional Indonesia. Pengelolaan kehidupan sosial dan budaya di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat mengembangkan diri dan potensinya sesuai dengan pandangan hidup, filosofi, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama, yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara.⁸

Akan tetapi persoalan yang dihadapi dalam mengaktualisasikan Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat bukan merupakan hal yang mudah. Selain karena aspek politik, aspek sosial budaya juga menjadi permasalahan. Namun aspek sosial-budaya ini tidak bersentuhan secara langsung dalam aktualisasi pancasila dalam pembentukan undang-undang.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya keanekaragaman budaya dan hiruk pikuk sosial bangsa Indonesia tertuang di dalam falsafah Pancasila. Namun, sebagai sebuah bangsa yang berkembang atau dinamis tentunya banyak tuntutan zaman yang menginginkan untuk terealisasi. Meskipun tuntutan tersebut kadang kala keluar dari falsafah Pancasila. Apalagi ketika kehidupan sosial masyarakat sudah dikotak-kotakkan dalam strata sosial yang berbeda baik dari segi suku, etnis, agama, ekonomi, dan politik tentunya akan semakin mengarahkan pada konflik.

Pengaruh budaya luar juga menjadi andil yang cukup besar dalam perubahan masyarakat. Dan semakin tumbuh besarnya suatu bangsa maka karakter bangsa itu akan terkikis pula. Masyarakat mulai memikirkan kepentingan dirinya atau kelompoknya masing-masing, Pancasila hanya menjadi angan-angan saja.

5. Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, permasalahan aktualisasi Pancasila bisa dikatakan bersentuhan langsung sekaligus tidak langsung. Dikatakan bersentuhan langsung adalah terkait dengan praktek korupsi di negeri ini. Sedangkan tidak bersentuhan langsung adalah masalah kemiskinan dalam kehidupan masyarakat.

Realitas praktek korupsi dalam pembentukan undang-undang sudah menjadi rahasia umum masyarakat. Jelas bahwa dengan adanya praktek ini

⁸ Kaelan, *Pendidikan...op.cit.*, Hlm 193

kepentingan yang diangkat tentunya kepentingan pihak yang bermain di dalamnya. Tanpa memikirkan aktualisasi Pancasila semua akan berjalan sesuai dengan scenario korup dalam pembentukan undang-undang tersebut. Hal ini pada dasarnya termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan hingga kini pemberantasan korupsi tetap dilakukan melalui Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian mengenai permasalahan bidang ekonomi dalam aktualisasi paradigma Pancasila ialah mengenai kemiskinan. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang menjadi masalah yang rumit dan kompleks, yang kadang-kadang memunculkan rasa pesimis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia berada dalam fase transisi yang belum jelas berapa lama akan berlangsung.

Selain itu pertumbuhan perekonomian dunia juga ikut mempengaruhi hal ini. pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization* (WTO).

Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjajikan. Hal ini dilakukan karena pengalaman dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antara pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan.

Akan tetapi yang terjadi di Indonesia terutama pada masa orde baru, kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataan tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi didunia dan melanda

Indoneisa mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.⁹

Pasca reformasi, telah banyak dilakukan langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan ini dan mengembalikan kebijakan dan kehidupan perekonomian negara kearah paradigma dalam Pancasila. Diantaranya pengembalian kepercayaan masyarakat, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, transformasi struktur bidang ekonomi, dan lainnya. Namun dengan adanya pemikiran yang sempit dari masyarakat bahkan dari pemerintahan mengenai arahan ekonomi dalam Pancasila, pembentukan undang-undang bidang ekonomi itu sendiri sering kali tidak konsisten pada alurnya. Sehingga menjadi dilematis tersendiri ketika dihadapkan pada aktualisasi Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat dan realisasi kehidupan ekonomi yang masih tersendat-sendat untuk keluar dari bangunan ekonomi orde baru dan intervensi asing yang begitu besar.

B. Solusi Permasalahan Aktualisasi Pancasila Sebagai Paradigama Bermasyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang

Membangun suatu solusi dalam permasalahan yang kompleks ini tentunya bukan merupakan perkara yang mudah. Pada dasarnya permasalahan tidak dapat diselesaikan secara instan. Perlu komitmen yang kuat dari seluruh kalangan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat terutama kalangan wakil rakyat yangbekerja di Senayan serta pemimpin negara ini mengenai Paradigma yang dibangun berdasarkan aktualisasi Pancasila.

Pada dasarnya berbagai macam keterpurukan bangsa Indonesia masih tersisa satu keyakinan akan nilai yang dimilikinya yaitu nilai-nilai yang berakar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yaitu nilai-nilai Pancasila. Kata reformasi jangan hanya di maknai pada proses perubahan UUD atau pada jatuhnya masa orde baru. Namun reformasi diartikan sebagai penataan kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan bangsa dan negara Indonesia. Betapapun perubahan dan reformasi dilakukan namun bangsa Indonesia tidak akan menghancurkan nilai

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila...op.cit.*, Hlm 258

religiusnya, nilai kemanusiaanya, nilai persatuannya, nilai kerakyatan, serta nilai keadilannya.

Bahkan pada hakikatnya reformasi itu sendiri adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan *platform* kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang baik pada masa orde lama maupun orde baru. Oleh karena itu proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Demikian juga dalam pembentukan undang-undang. Arus yang menjadi dasar dalam arahan aktualisasi Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat haruslah dimulai dari perbaikan dari tatanan sosial-budaya masyarakat kemudian ekonomi yang diiringi dengan demokrasi yang sehat berdasarkan perwakilan yang sungguh-sungguh memegang amanah sebagai wakil rakyat. Tidak lupa juga kepentingan yang selaras dengan keadaan masyarakat tentunya menjadi perhatian utama dalam membangun peroduk undang-undang agar sesuai dengan aktualisasi Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat.

IV. **Kesimpulann**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi Pancasila harus dijunjung tinggi dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, harus diwujudkan dalam praktik sosial, ekonomi, politik, dan hukum agar nilai-nilainya dapat benar-benar tercermin dalam kehidupan masyarakat. Aktualisasi Pancasila memerlukan penanaman nilai-nilai etis kemanusiaan yang mendalam dalam interaksi kebangsaan, sebelum meluas ke pergaulan internasional.

Namun, pelaksanaan ideologi ini menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek politik, sosial-budaya, dan ekonomi. Dalam bidang politik, pengaruh kepentingan kelompok sering kali mengesampingkan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang sosial dan budaya, keberagaman serta pengaruh budaya luar dapat mengancam identitas nasional dan memengaruhi penerapan nilai Pancasila.

Sedangkan dalam aspek ekonomi, masalah seperti korupsi dan kemiskinan menunjukkan tantangan besar dalam penerapan prinsip Pancasila.

V. Saran

Begitu penting pembentukan undang-undang sebagai pembangunan negara menuju masa depan yang lebih jelas dan terarah. Aktualisasi Pancasila bukan hanya sekedar harapan namun wajib dilaksanakan sebagai patokan utama dalam membangun paradigma masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Sehingga kedepan undang-undang yang terbentuk adalah undang-undang yang tetap tegak berdiri di atas dasar negara yang kokoh yakni Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Moh, Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.

Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK), 2007, *9 Jurusan Merancang Peraturan Untuk Transformasi Sosial*, Jakarta: PSHK PRESS

Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soekarno, *Negara Nasional dan Cita-Cita Islam*, Jakarta: Pusat Data Indikator, 1999.

Yudi Latif, *Negara Paripurna ; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cet 9 , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.

Jurnal

M. IlhAm Wira Pratama, dkk (2024). Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Richard Posner. *Jurnal Legalitas (JLE)*, 2(2), 1-14.

Muhamad Aziz Zulkifli, (2022). Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1), 75-85.